



P U T U S A N

Nomor 2204/Pdt.G/2021/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam dan di luar Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 tahun 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, sesuai Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1127/Kua.21.12.09/DN.01/10/2021, tanggal 01 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 tahun;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2010 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak karena malas bekerja;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, sundala, dan perempuan sial;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, yang disebabkan karena banyak penagih hutang datang menemui Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor: 255/KBR/IX/2021 tertanggal 29 September 2021;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radiogram), sesuai relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat sudah berketetapan hati tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1127/Kua.21.12.09/DN.01/10/2021, tanggal 01 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (P1).
2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor 255/KBR/IX/2021 tertanggal 29 September 2021.

A. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Makassar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tidak berlangsung lama karena sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja, sehingga yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa kini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat sejak tahun 2014, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014, sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun lamanya, tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sabar lagi;

3. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi tidak lama berlangsung berubah menjadi tidak

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan tidak rukun lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering berutang pada orang lain, dan sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014, sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun lamanya, tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekian lama tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sabar lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian oleh majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tergugat adalah suami penggugat yang sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sering mengberkata kasar kepada Penggugat, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kini tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2014, hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dengan dikabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum atau cukup beralasan, sehingga karena itu penggugat wajib membuktikan apakah dalil gugatannya berdasarkan hukum dan atau telah cukup beralasan, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan (P2) serta dua orang saksi, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, telah terjadi ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, alat bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti (P2) berupa Surat Keterangan Gaib Nomor 255/KBR/IX/2021 tertanggal 29 September 2021, dari Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, diperoleh keterangan yang mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat benar-benar telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg., karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap dan di persidangan, dan dalam hal perceraian bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa yang didalilkan oleh penggugat tentang masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena tergugat malas kerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, sering mengberkata kasar kepada Penggugat, sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kini penggugat telah pergi meninggalkan penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P1) dan (P2) serta saksi-saksi tersebut di muka, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami-istri, meskipun tidak berlangsung lama, dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh tergugat yang sering mengberkata kasar kepada Penggugat, sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah memberi

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada penggugat dan kini Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih tujuh tahun.

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat telah pernah berupaya menasihati penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang di antara penggugat dan tergugat, lagi pula orang-orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan/menasihati penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka sangatlah sulit diharapkan penggugat dengan tergugat untuk bisa kembali bersatu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yang terjadi adalah perselisihan terus-menerus perpisahan tempat tinggal, ditandai dengan telah perginya tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih tujuh tahun tanpa ada keperdulian lagi sama Penggugat dengan anaknya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitupula karena sikap penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan hal itu

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi-saksi penggugat, serta pihak keluarga dan orang dekat Penggugat termasuk saksi telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan penggugat dengan tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratannya tersebut dan lebih membawa manfaat dan keuntungan adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi keuntungan/kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dimana gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf, (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf, (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000.00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Arsyad

[

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 540000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan. No. 2204/Pdt. G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)